

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)/LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



TAHUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Landasan dari pembuatan laporan ini berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.7/989/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Laporan ini juga merujuk pada Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan ini menjadi bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Bupati yang disampaikan kepada DPRD.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban SKPD ini masih jauh dari sempurna, namun terlepas dari segala kekurangan yang ada akan menjadi bahan perbaikan kualitas kinerja dimasa akan datang. Dengan kerendahan hati diharapkan adanya suatu saran serta masukan untuk kesempurnaan penyajian yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh pihak yang berkepentingan, serta menjadi dokumen acuan yang berguna dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, 11 Februari 2026

Kepala Badan Perencanaan,
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



Afrizal Akbar, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19810403 200212 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Dasar Hukum.....	3
1.2 Tujuan, Sasaran Kabupaten Tanah Laut	3
1.3 Data Umum SKPD	6
1.3.1 Struktur Organisasi.....	6
1.3.2 Tugas dan Fungsi	7
1.3.3 Sumber Daya Manusia.....	23
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	27
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	34
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	34
3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja	37
3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan pada setiap Urusan Pemerintahan	53
3.1.3 Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Kinerja	54
3.2 Kebijakan Startegis yang di tetapkan	59
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	59
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	62
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 14 Nomor 2022);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);.

1.2 Tujuan, Sasaran Kabupaten Tanah Laut

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut untuk periode Tahun 2025 – 2029 dengan visi “Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan” yang memiliki 3 (tiga) misi Pembangunan, 4 (empat) tujuan dan 12 (dua belas) Sasaran yang terperinci. Adapun misinya sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama
 - a) Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing
 - Meningkatnya Kualitas Pendidikan
 - Meningkatnya Derajat Kesehatan
 - Meningkatnya Kesenjangan Gender
 - Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas.
 - a) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
 - Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah
 - Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah

- Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran
- b) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan
 - Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur
 - Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 - Menurunnya Risiko Bencana
- 3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Dan Dinamis
 - a) Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani
 - Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025–2029 mengusung berbagai tujuan strategis yang bertujuan untuk Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Dan Dinamis. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, khususnya pada meningkatnya kinerja pembangunan daerah dalam Renstra, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

Salah satu sasaran utama yang menjadi fokus utama Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yaitu peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan dengan upaya memperkuat keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka menciptakan keselarasan kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan menciptakan sinergi antara kinerja dengan penganggaran.

2. Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Perangkat Daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah serta pengukuran kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Badan perencanaan, pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah bertanggung jawab untuk memastikan target yang direncanakan dapat tercapai dengan baik serta akurat.

3. Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah

Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berupaya dalam meningkatkan inovasi Daerah yang mendukung kinerja Pemerintah daerah, yang dicerminkan melalui nilai Inovasi Daerah yang naik setiap

tahunnya. Upaya ini dilakukan dengan mendorong inovasi melalui Perangkat daerah maupun masyarakat melalui kegiatan lomba inovasi daerah yang dilakukan setiap tahunnya.

Dengan sasaran tersebut, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk berperan aktif dalam meningkatkan Kinerja Perangkat daerah, Capaian Kinerja serta meningkatkan Inovasi Daerah baik instansi pemerintah di daerah maupun masyarakat.

Tabel 1.2

**Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tanah Laut 2025 - 2029**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
Tercapainya kinerja pembangunan daerah dan perangkat daerah	Persentase Kinerja Pemda tercapai (Tujuan dan Sasaran Pemda)			60	60	60	60	60
	Persentase Kinerja Perangkat Daerah tercapai (Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah)			60	60	60	60	60
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP komponen Perencanaan	24	24,03	24,07	25	25,5
			MRI	3,05	3,1	3,15	3,2	3,25
		Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	21,6	22,5	23,1	23,7	24

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
		Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Inovasi Daerah	55,8	56	56,2	56,4	56,6

Sumber: Renstra Bapperida Tanah Laut, 2025-2029

1.3 Data Umum SKPD

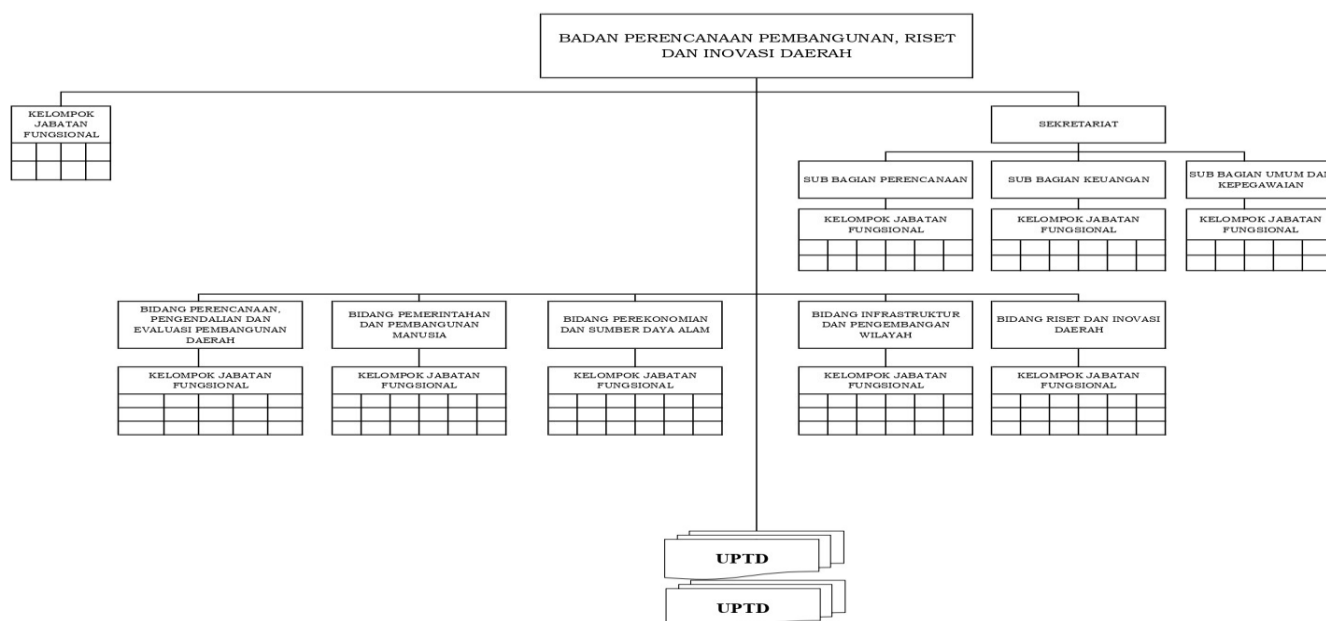
Berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

1.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat daerah, Struktur organisasi BAPPERIDA dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 1.3.

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut



1.3.2 Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang meliputi pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
- b. Pelaksanaan tugas teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang meliputi pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang meliputi pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
- d. Pelaksanaan administrasi Bapperida.
- e. Pembinaan UPTD Badan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi Daerah;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- c. Mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- d. Mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan Daerah;

- e. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- f. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis riset dan inovasi daerah;
- j. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- k. Membina dan mengawasi UPTD Badan;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Susunan Organisasi Bapperida terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- c. Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. Bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Bidang riset dan inovasi Daerah;
- g. UPTD Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara detil, setiap jabatan yang ada di Bapperida mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pasal 35 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan
- b. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran.
- c. Administrasi Keuangan
- d. Administrasi umum dan kepegawaian
- e. Ketatausahaan

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bapperida.
- b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Bapperida.
- c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Bapperida.
- d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga / perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan program kegiatan serta penataan barang;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Bapperida.
- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bapperida. tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapperida sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran belanja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bapperida.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- 2) pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- 3) penyusunan rencana pembangunan Daerah dan rencana pendanaannya dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;
- 4) pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- 5) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
- 6) pemantauan, evaluasi, analisis dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah

dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Uraian tugas bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- 2) merumuskan dan menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- 3) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- 5) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan integrasi dan sinkronisasi perencanaan makro pembangunan dan perencanaan pembiayaan;
- 6) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan Daerah;
- 7) menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 8) mengumpulkan bahan, analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program pembangunan di Daerah;

- 10) mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- 11) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- 12) menyiapkan sistem Aplikasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan Daerah berbasis elektronik planning, elektronik budgeting, elektronik database, dan elektronik money;
- 13) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh SKPD dan atau pihak lain yang berkenaan dengan perencanaan program pembangunan Daerah;
- 14) melaksanakan inventarisasi permasalahan dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan Daerah serta merumuskan langkah pemecahan permasalahannya;
- 15) melakukan koordinasi dalam usulan program kegiatan yang akan didanai melalui APBD Provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara, dana alokasi khusus, dan sumber dana lain yang relevan;
- 16) menyiapkan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
- 17) menyiapkan bahan dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan umum pembangunan Daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 18) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 19) memfasilitasi upaya peningkatan kualitas perencanaan Daerah;
- 20) menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan teknis verifikasi terhadap penyusunan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikatornya serta anggaran pelaksanaannya;
- 21) membantu dalam penyiapan bahan untuk proses penyusunan anggaran tahun berkenaan;

- 22) menghimpun, mengolah, dan menganalisis bahan perencanaan pembiayaan untuk pembangunan daerah yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD Provinsi maupun dari sumber dana lainnya yang relevan;
- 23) melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD tahun berkenaan;
- 24) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 25) mengumpulkan bahan, mengolah dan mengevaluasi berbagai bentuk pelaporan realisasi capaian kinerja dan keuangan SKPD yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD Provinsi dan APBD Daerah maupun dari sumber dana lainnya yang relevan;
- 26) menghimpun, mengolah, menganalisis data dan evaluasi bahan perencanaan pembiayaan untuk pembangunan daerah yang bersumber dari dana alokasi khusus;
- 27) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- 28) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; dan
- 29) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- 1) pengkoordinasian Penyusunan Rancangan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 2) memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- 3) pengkoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 4) pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 5) pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Daerah serta perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 6) pelaksanaan Pengendalian/ monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang Langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Uraian tugas bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. merumuskan dan menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan dan mengamankan data informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pembangunan, serta merancang bahan penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan Daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. menganalisis dan melakukan verifikasi Rancangan rencana strategis dan rencana kerja SKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. menyiapkan bahan musyawarah perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan RPJMD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. memonitor pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD Provinsi dan sumber dana lainnya yang relevan;
- k. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan, melaksanakan bimbingan teknis dan memfasilitasi tentang penyusunan rencana program pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- l. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan RPJMD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- m. melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap program pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- n. menyiapkan bahan bidang kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan penyusunan program dan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- o. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta melakukan arsip kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- p. melaksanakan, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi, guna perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan

pembangunan manusia untuk tahun berikutnya;

- q. melakukan koordinasi dalam usulan program kegiatan yang akan didanai melalui APBD Provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara, dana alokasi khusus, dan sumber dana lain yang relevan;
- r. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan SKPD bidang pemerintahan dan pembangunan;
- s. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- t. merencanakan pengendalian pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan;
- u. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan;
- v. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- 1) pengoordinasian penyusunan rancangan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 2) memverifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 5) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan

kementerian/lembaga, provinsi di Daerah serta Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- 6) pelaksanaan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Uraian tugas bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. merumuskan dan menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan dan mengamankan data informasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pembangunan, serta merancang bahan penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan Daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. menganalisis dan melakukan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja SKPD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- h. menyiapkan bahan musrenbang bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- i. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan RPJMD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- j. memonitor pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD Provinsi dan sumber dana lainnya yang relevan;
- k. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan, melaksanakan bimbingan teknis dan memfasilitasi tentang penyusunan rencana program pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- l. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan RPJMD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- m. melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap program pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- n. menyiapkan bahan bidang kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan penyusunan program dan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- o. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta melakukan arsip kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- p. melaksanakan, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi, guna perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk tahun berikutnya;
- q. melakukan koordinasi dalam usulan program kegiatan yang akan didanai melalui APBD Provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara, dana alokasi khusus, dan sumber dana lain yang relevan;
- r. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan SKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- s. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi

- bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- t. merencanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - u. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - v. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
 - w. melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi ::

- 1) pengoordinasian penyusunan rancangan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 2) memverifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 5) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di Daerah serta Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 6) pelaksanaan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Uraian tugas bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. merumuskan dan menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan dan mengamankan data informasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pembangunan, serta merancang bahan penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan Daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. menganalisis dan melakukan verifikasi Rancangan rencana strategis dan rencana kerja SKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. menyiapkan bahan musyawarah perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. memonitor pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD Provinsi dan sumber dana lainnya yang relevan;
- k. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan, melaksanakan

- bimbingan teknis dan memfasilitasi tentang penyusunan rencana program pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan RPJMD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - m. melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap program pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - n. menyiapkan bahan bidang kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan penyusunan program dan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - o. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta melakukan arsip kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - p. melaksanakan, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi, guna perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk tahun berikutnya;
 - q. melakukan koordinasi dalam usulan program kegiatan yang akan didanai melalui APBD Provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara, dana alokasi khusus, dan sumber dana lain yang relevan;
 - r. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan SKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - s. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - t. merencanakan pengendalian pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - u. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - v. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - w. melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- b. melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- 2) penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian,
- 3) pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- 4) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di Daerah;
- 6) pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- 7) pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan

pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;

- 8) koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- 9) koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1.3.3 Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai berikut:

Tabel 1.4

**PNS Badan Perencanaan, Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah
Laut**

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan
1.	Afrizal Akbar, SH 19810403 200212 1 008	Pembina / IV a	Plt. Kepala Bapperida
2.	Andra Eka Putra, S.IP, M.Si 19870927 200701 1 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris
3.	Guntoro, S.Sos, M.M 19680622 199002 1 001	Pembina (IV/a)	Kabid Infrastruktur & Pengembangan Wilayah
4.	Kasnu, S.Sos 19810307 200803 1 001	Pembina (IV/a)	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.	Afrizal Akbar, SH 19810403 200212 1 008	Pembina / IV a	Kabid Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
6.	Hj. Dahliyani, SP, M.M 19770128 200901 2 001	Penata TK. I / III d	Kabid Perekonomian dan SDA
7.	Muhammad Noviansyah, S. Pi 19841204 200801 2 003	Penata TK. I / III d	Kabid Riset dan Inovasi Daerah
8.	Dwi Fajar Puspita Sari, SE 19820201 200501 1 005	Penata Muda TK. I / III b	Kasubbag Keuangan
9.	Harirawati, A.Md 19690612 199203 2 015	Penata TK. I / III d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan
10.	M. Maulidin Nazib, SE, MM 19891005 201101 1 002	Penata / III c	Kasubbag Perencanaan
11.	Dewi Andriani, ST 19860914 201502 2 003	Penata / III c	Perencana Muda
12.	Nova Mulianita, S. Pd. M. Si 19841112 201001 2 024	Pembina / IV a	Penelaah Teknis Kebijakan
13.	Dr.Ir. H Ferry Juniansyah, ST. MT 19720627 200003 1 002	Pembina / IV a	Perencana ahli Madya
14.	Drs. Syahdiannur, M.AP 19750116 1993 02 1 004	Pembina Utama Muda / IV c	Penelaah Teknis Kebijakan
15.	Witri Widayati, S.Sos 19760814 199503 2 001	Penata TK. I / III d	Perencana Muda
16.	M.Bayu Wilianto, ST 19860212 201101 1 006	Penata TK. I / III d	Perencana Muda
17.	Abdul Karim Susastro, S.Si., M. Ec.Dev 19860428 201101 1 004	Penata TK. I / III d	Perencana Muda
17.	Siti Habibah Yuliana, SE 19760705 200701 2 020	Penata Muda TK. I / III b	Penelaah Teknis Kebijakan
19.	Rinawati, SKM, M.M 19780815 200501 2 016	Penata TK I / III d	Penelaah Teknis Kebijakan
20.	Dedy Waluyo, S.Kom 19880220 201502 1 003	Penata Muda / III a	Penelaah Teknis Kebijakan
21.	Muswantinah, A.Md 19871218 201101 2 006	Penata Muda / III a	Pranata Komp. Mahir
22.	Eris Eriyani, A.Md 19891025 201101 2 005	Penata Muda / III a	Pranata Komp. Terampil
23.	Rumaidi, S.E. 19900910 202203 1 004	Penata Muda / III a	Penelaah Teknis Kebijakan
24.	Evi Norlita Diana Sari, S.M. 19940508 202203 2 006	Penata Muda / III a	Penelaah Teknis Kebijakan
25.	Yanti Anisa 19780514 200701 2 014	Penata Muda / III a	Pengadministrasi Perkantoran
26.	Rosida Wati 19840512 200801 2 010	Penata Muda / III a	Pengadministrasi Perkantoran
27.	Kesria NPD Simangunsong, A.Md.Pjk. 19920227 201101 2 001	Pengatur TK. I / II d	Pengolah Data dan Informasi
28.	Anggi Pusvita Rini, SE 19951014 201903 2 004	Penata Muda TK. I / III b	Penelaah Teknis Kebijakan
29.	M. Fajar Ramadhan, S.A.P. 19981219 202203 1 003	Penata Muda / III a	Penelaah Teknis Kebijakan
30.	ABD Halim Saputra, SPd 19891105 202503 1 001	Penata Muda / III a	Perencana Ahli Pertama

Sumber: Kasubbag Umpeg, 2025

Tabel 1.5
PPPK Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tanah Laut

No	Nama / NIPPPK	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Nuryulita Akhzana, S.T 19920720 202421 2 045	IX	Ahli Pertama- Perencana
2	Fatmaniawati, S.E 19950114 202421 2 027	IX	Ahli Pertama- Perencana
3	M. Apriannor, SP 19860427 202321 1 010	IX	Ahli Pertama- Perencana
4	Anisa Riyulida, S.Pd 19930818 202421 2 032	IX	Ahli Pertama- Perencana
5	Karimah, S.Pd 19850418 202521 2 014	IX	Penata layanan operasional
6	M. Qusyairi, S.T 19861108 202521 1 028	IX	Penata layanan operasional
7	Nor Aina, S.Sos 19991005 202521 2 008	IX	Penata layanan operasional
8	Tiara Pratiwi, S.M 19970616 202521 2 022	IX	Penata layanan operasional
9	Audita Hapsah, S.Pt 19980309 202521 2 014	IX	Penata layanan operasional
10	Istin Hidayat 19890324 202521 2 025	V	Pengadministrasi Perkantoran
11	Arbainah 19860805 202521 2 020	V	Pengadministrasi Perkantoran
12	Noorhafizah, S. Kom 19940816 202521 2 074	-	Penata layanan operasional

No	Nama / NIPPPK	Pangkat/Golongan	Jabatan
13	Putri Pratiwi, S.M 20000720 202521 2 025	-	Penata layanan operasional
14	Eddy Riyanto, S. Kom 19920918 202521 1 050	-	Penata layanan operasional
15	Apriyatul, S. Kom 19890401 202521 2 076	-	Penata layanan operasional
16	Rina, AM.Kg 19900424 202521 2 084	-	Pengelola Layanan Operasional
17	Khairandi 20001210 202521 1 021	-	Operator Layanan Operasional
18	Zainal Abidin 19770810 202521 1 047	-	Operator Layanan Operasional
19	Muhammad Akhmad Setiawan 19741122 202521 1 014	-	Pengelola Umum Operasional
20	Yuspan 19760307 202521 1 031	-	Pengelola Umum Operasional

Sumber: Kasubbag Umpeg, 2025

Tabel 1.6
Tenaga Ahli Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tanah Laut

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Syafwan	Tenaga Ahli / Petugas Kebersihan
2	Rafi'l Hamblianor	Tenaga Ahli Pelayanan Umum
3	Dwi Joko Riswoto	Tenaga Ahli Geospasial

Sumber: Kasubbag Umpeg, 2025

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun secara dinamis untuk menyesuaikan kebutuhan dan prioritas Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut. Perubahan ini mencerminkan upaya optimalisasi alokasi anggaran guna mendukung pencapaian target kinerja yang telah direncanakan.

Tabel berikut menyajikan rincian perubahan alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2025, mencakup program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan. Perubahan tersebut bertujuan memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan seluruh program kerja dinas.

Tabel 2.1

Alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah / Berkurang
			DPA 2025	DPA- P 2025	
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	PERENCANAAN	12.143.209.201,80	14.083.977.088,89	1.940.767.887,09
		Program Penunjang Urusan Pemerintah	10.356.704.386,61	12.550.505.543,30	2.193.801.156,69
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.999.273,00	11.999.273,00	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.999.531,00	6.999.531,00	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.742,00	4.999.742,00	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.158.019.599,00	8.486.229.279,00	1.328.209.680,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.145.870.646,00	8.474.080.326,00	1.328.209.680,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.148.953,00	12.148.953,00	-

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah / Berkurang
			DPA 2025	DPA- P 2025	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	612.906.500,00	610.575.500,00	(2.331.000,00)
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	37.906.500,00	35.575.500,00	(2.331.000,00)
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	575.000.000,00	575.000.000,00	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.536.894.211,00	2.442.813.065,34	905.918.854,34
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	905.918.854,34	24.900.342,00	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	332.584.092,00	733.591.965,04	401.007.873,04
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.426.032,00	31.426.032,00	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.985.687,00	46.854.488,30	1.868.801,30
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-
		Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	17.747.250,00	2.747.250,00
		Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.080.000.000,00	1.580.294.930,00	500.294.930,00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.998.058,00	4.998.058,00	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.146.013,61	92.699.580,96	(26.446.432,65)
		Pengadaan Mebel	119.146.013,61	92.699.580,96	(26.446.432,65)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.168.010,00	490.068.065,00	(17.099.945,00)

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah / Berkurang
			DPA 2025	DPA- P 2025	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	200.000.000,00	200.000.000,00	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.168.010,00	290.068.065,00	(17.099.945,00)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	410.570.780,00	416.120.780,00	5.500.000,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000,00	37.500.000,00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.293.640,00	114.293.640,00	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.827.500,00	70.377.500,00	(5.550.000,00)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137.290.189,00	137.290.189,00	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	56.659.451,00	56.659.451,00	-
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.417.879.533,59	1.170.418.671,59	(247.460.862,00)
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.221.058.796,59	995.477.934,59	(225.580.862,00)
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	1.221.058.796,59	995.477.934,59	225.580.862,00)

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah / Berkurang
			DPA 2025	DPA- P 2025	
		Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	196.820.737,00	174.940.737,00	(21.880.000,00)
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	196.820.737,00	174.940.737,00	(21.880.000,00)
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	368.625.281,60	363.052.874,00	(5.572.407,60)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	112.837.512,00	166.714.102,00	53.876.590,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.732.720,00	16.149.486,00	(583.234,00)
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.949.672,00	6.180.652,00	(8.769.020,00)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.228.800,00	53.271.740,00	(957.060,00)
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	26.926.320,00	91.112.224,00	64.185.904,00

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah / Berkurang
			DPA 2025	DPA- P 2025	
		Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	93.751.340,00	73.042.824,00	(20.708.516,00)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.644.738,00	59.451.650,00	7.806.912,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	13.707.290,00	3.301.458,00	(10.405.832,00)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.139.938,00	7.528.258,00	(13.611.680,00)
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.259.374,00	2.761.458,00	(4.497.916,00)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	162.036.429,60	123.295.948,00	(38.740.481,60)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.098.388,00	20.848.388,00	(2.250.000,00)
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	16.278.041,60	8.102.560,00	(8.175.481,60)

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah / Berkurang
			DPA 2025	DPA- P 2025	
		Daerah Bidang Infrastruktur			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	106.260.000,00	86.745.000,00	(19.515.000,00)
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	16.400.000,00	7.600.000,00	(8.800.000,00)
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.366.972.836,00	1.548.698.016,50	181.725.180,50
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.366.972.836,00	1.548.698.016,50	181.725.180,50
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	803.948.898,00	1.034.868.898,00	230.920.000,00
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	93.468.898,00	67.503.898,00	(25.965.000,00)
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	710.480.000,00	967.365.000,00	256.885.000,00
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	563.023.938,00	513.829.118,50	(49.194.819,50)
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	474.242.980,00	479.429.118,50	5.186.138,50

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah / Berkurang
			DPA 2025	DPA- P 2025	
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	88.780.958,00	34.400.000,00	(54.380.958,00)

Sumber: DPA & DPAP BAPPERIDA Tanah Laut, 2025

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan dua urusan wajib non dasar yaitu urusan perencanaan serta urusan Penelitian Dan Pengembangan. dimana berkewajiban untuk melaksanakan tata kelola perencanaan daerah serta tata kelola penelitian dan pengembangan.

Guna mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah dituangkan ke dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Rencana kerja Tahunan khususnya pada Urusan Wajib Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut telah ditetapkan sebanyak 4 (Empat) Program 14 (empat belas) Kegiatan, dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang di arahkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagi berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

- 6) Penyediaan Bahan/Material;
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari tiga subkegiatan yaitu:
 - 1) Pengadaan Mebel;
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari dua subkegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari empat sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan sebagai berikut
 - 1) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :
 - 1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

- Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- b. Kegiatan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi

- 2) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
- b. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 1) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
 - 2) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja

Capaian kinerja program pada tahun anggaran 2025 dievaluasi berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

Tabel 3.1 berikut menyajikan rincian pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Informasi tersebut mencakup target yang direncanakan, realisasi capaian, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada. Data ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program di masa mendatang.

Tabel 3.1
Pelaksanaan Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Perencanaan	- Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan - Pelaksanaan kebijakan tugas teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas	urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah	95	94.74		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan						
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	95.45 %		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44 Org/bulan	40 Org/bulan	Adanya promosi jabatan dan jabatan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							sebelumnya masih kosong	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	70.20 %		
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	44 Paket	44 Paket		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99 Orang	40 Orang	Tidak ada usul Diklat	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	97.50 %		
				Penyediaan Komponen Instalasi	1 Paket	1 Paket		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	10 Paket		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	5 Paket	4 paket	Papan Nama Jabatan Karena sudah direalisasikan di Perubahan 2024	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Penyediaan Bahan/Material	3 Paket	3 Paket		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		
				Pengadaan Mebel	59 Unit	59 Unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	20 Unit		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82 Unit	82 Unit		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit		
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %		
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100 %	100 %		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen		
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %		
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	8 Laporan	8 Laporan		
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	100 %	100 %		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pembangunan Daerah				
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	100 %		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Bidang Perekonomian				
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				(RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan		
	Penelitian dan Pengembangan		Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	100 %		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 Laporan	3 Laporan		
				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	3 Laporan	3 Laporan		
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %	100 %		
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	2 Laporan		

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan pada setiap Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja keluaran kegiatan merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut selama tahun anggaran 2025. Evaluasi terhadap capaian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Tabel 3.2 menyajikan indikator kinerja kunci (IKK) yang mencakup hasil yang dicapai dari setiap urusan pemerintahan. Informasi dalam tabel ini memberikan gambaran komprehensif tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan bagaimana kontribusi nyata yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Tabel 3.2

**Indikator Kinerja Kunci Keluaran
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2025**

No	Urusan pemerintah	IKK Output	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data
1	Perencanaan	- Program dan atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan - Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 program prioritas presiden	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	99 %	Bidang Perencanaan , engendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Produk Inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah	100 %	Bidang Riset dan Inovasi Daerah

No	Urusan pemerintah	IKK Output	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data
		program dan atau kegiatan perangkat daerah • Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	menjadi bagian dari program kegiatan		

Dalam capaian IKK Outcome pada masing-masing bidang dihitung berdasarkan perhitungan dibawah ini :

1. Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah =

$$\frac{\text{Program dan atau kegiatan yang di anggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan}}{\text{Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program Prioritas presiden}} \times 100\%$$

$$\frac{212}{214} \times 100\% = 99\%$$

2. Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan =

$$\frac{\text{Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah}}{\text{Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{59}{59} \times 100\% = 100\%$$

3.1.3 Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Kinerja

Secara garis besar, pelaksanaan urusan penunjang urusan pemerintahan yang tertuang dalam Program Kegiatan DPA 2025 mempunyai tingkat realisasi kinerja sebagian besar 100%. Ada beberapa program kegiatan pada tahun 2025 yakni sebagai berikut :

Tabel 3.3

Target dan Realisasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah	95	94.74	94.74
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100 %
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	95.45 %	95.45 %
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44 Org/bulan	40 Org/bulan	90.91 %
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	70.20 %	70.20 %
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	44 Paket	44 Paket	100 %
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99 Orang	40 Orang	40.40 %
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	97.50 %	97.50 %
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100 %
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	10 Paket	100 %
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100 %
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	4 paket	80 %
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
1.4.6	Penyediaan Bahan/Material	3 Paket	3 Paket	100 %
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100 %
1.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %
1.5.1	Pengadaan Mebel	59 Unit	59 Unit	100 %
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100 %
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100 %
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100 %
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	20 Unit	100 %
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82 Unit	82 Unit	100 %
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100 %
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	100 %
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100 %	100 %	100 %
2.1.1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
2.2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %
2.2.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	8 Laporan	8 Laporan	100 %

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	100 %
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
3.1.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.1.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
3.1.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	100 %	100 %
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.2.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.2.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.2.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	100 %
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
	Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
3.3.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.3.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.3.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	100 %	100 %
4.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 Laporan	3 Laporan	100 %
4.1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	3 Laporan	3 Laporan	100 %
4.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %	100 %	100 %
4.2.1	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	2 Laporan	100 %
4.2.2	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Sumber : DPA 2025

3.2 Kebijakan Startegis yang di tetapkan

Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama organisasi. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam mengarahkan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.4 berikut memuat berbagai kebijakan strategis yang telah diterapkan oleh Badan selama tahun anggaran 2025. Kebijakan tersebut meliputi inovasi pelayanan, pengembangan infrastruktur, serta langkah-langkah strategis lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan di bidang Perencanaan.

Tabel 3.4
Kebijakan Strategis
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2025

	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Penguatan Perencanaan Pembangunan serta Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah yang Terintegrasi	Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 66 tahun 2023	Meningkatkan Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan
			Meningkatkan Persentase Sasaran Perangkat Daerah yang Memenuhi Target.
			Meningkatkan Nilai Indeks Inovasi Daerah

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi DPRD merupakan langkah penting yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk memenuhi aspirasi serta memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan evaluasi tahun anggaran sebelumnya. Rekomendasi tersebut menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.4 berikut menyajikan rincian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh DPRD. Informasi ini mencakup rekomendasi yang diterima, langkah-langkah yang telah diambil, serta tujuan yang ingin dicapai. Data tersebut memberikan gambaran mengenai komitmen dinas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tabel 3.4

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya Pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut

No	Rekomendasi DPRD Tahun N- 1	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Memfasilitasi pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial / CSR (Corporate Social Responsibility)	Telah dilaksanakan pembentukan forum TJSL pada tanggal 16 Oktober 2025	untuk menjamin perencanaan pembangunan yang partisipatif, dimana swasta dapat dilibatkan dalam membangun daerah
2	Mengkoordinasikan proses perencanaan di setiap SKPD secara terpadu, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis daerah	setiap penyusunan RKPD, SKPD selalu di undang dan diberi pengarahan dalam penyusunan permasalahan isu-isu strategis dan arah kebijakan daerah dalam dokumen perencanaan, adapun keikutsertaan SKPD pada a. Kick off meeting atau orientasi RKPD b. Forum konsultasi Publik c. Musrenbang Kecamatan d, Forum Perangkat Daerah dan di fasiltasi atau asistensi dalam penyusunan dokumen Renja	"untuk menjamin perencanaan pembangunan yang partisipatif, sinkron, dan berbasis data, dalam
3	Menguatkan integrasi antara hasil Musrenbang, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Rencana Kerja SKPD, serta visi dan misi kepala daerah, melalui pendekatan top- down yang terstruktur dan saling melengkapi	dalam pelaksanaan nya kita telah menggunakan aplikasi SIPD dalam menintegrasikan dan menyinkronkan antara usulan Musrenbang, Pokir DPRD, Renja SKPD dan Visi misi kepala Daerah	"untuk menjamin perencanaan pembangunan yang partisipatif, sinkron, dan berbasis data, dalam

No	Rekomendasi DPRD Tahun N- 1	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
4	Melakukan pencermatan secara seksama terhadap hasil Musrenbang untuk menghindari potensi tumpang tindih program dan kegiatan dengan perencanaan lainnya	Pada Aplikasi SIPD yang kita gunakan dalam penyusunan dokumen RKPD, SIPD tersebut dapat mengidentifikasi usulan musrenbang dan usulan-usulan lain sehingga kita dapat mengurangi tumpang tindih kegiatan dengan kegiatan lain	"untuk menjamin perencanaan pembangunan yang partisipatif, sinkron, dan berbasis data, dalam

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan perangkat daerah yang melaksanakan Unsur Penunjang, namun berada dalam kategori Urusan Pemerintahan. Tugas dan fungsi badan ini mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta Penelitian Dan Pengembangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pelaksanaan tugas tersebut, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berupaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan tata kelola pemerintah daerah.

Pada tahun anggaran 2025, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan tugas pembantuan atau penugasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Ketidadaan tugas pembantuan ini menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Fokus utama badan ini adalah pada pelaksanaan tugas reguler yang sesuai dengan urusan yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tetap berkomitmen untuk menjalankan seluruh tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Setiap program dan kegiatan dirancang untuk mendukung tujuan strategis daerah, seperti penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data. Dengan pendekatan ini, meskipun tanpa adanya tugas pembantuan, badan tetap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas pemerintah daerah.

Ke depan, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut akan terus memantau peluang penugasan atau tugas pembantuan yang relevan dengan visi dan misi daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Secara garis besar, pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan yang tertuang dalam Program Kegiatan DPA 2025 di Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tingkat realisasi keuangan yang cukup besar, yaitu sebesar 84,27 %. Namun, beberapa program kegiatan mengalami realisasi output yang belum mencapai target 100%, di antaranya:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi output sebesar 85.78%
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.40 %
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 80 %

Kebijakan yang diambil oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selama tahun 2025 dengan Penguatan Perencanaan Pembangunan serta Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah yang Terintegrasi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan
2. Meningkatkan Persentase Sasaran Perangkat Daerah yang Memenuhi Target
3. Meningkatkan Nilai Indeks Inovasi Daerah.

Rekomendasi yang diberikan oleh DPRD pada tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret, antara lain:

1. Telah dilaksanakan pembentukan forum TJSL pada tanggal 16 Oktober 2025
2. Setiap penyusunan RKPD, SKPD selalu di undang dan diberi pengarahan dalam penyusunan permasalahan isu-isu strategis dan arah kebijakan daerah dalam dokumen perencanaan, adapun keikutsertaan SKPD pada
 - a. Kick off meeting atau orientasi RKPD
 - b. Forum konsultasi Publik
 - c. Musrenbang Kecamatan
 - d. Forum Perangkat Daerah dan difasilitasi atau asistensi dalam penyusunan dokumen Renja
3. Dalam pelaksanaannya kita telah menggunakan aplikasi SIPD dalam mengintegrasikan dan menyinkronkan antara usulan Musrenbang, Pokir DPRD, Renja SKPD dan Visi misi kepala Daerah.
4. Pada Aplikasi SIPD yang kita gunakan dalam penyusunan dokumen RKPD, SIPD

tersebut dapat mengidentifikasi usulan musrenbang dan usulan-usulan lain sehingga kita dapat mengurangi tumpang tindih kegiatan dengan kegiatan lain

5.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas LPPD Bapperida, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi data antarbidang serta perangkat daerah terkait guna menjamin keakuratan dan ketepatan waktu pelaporan. Selain itu, monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja perlu dilaksanakan secara berkala agar setiap kendala dapat segera ditindaklanjuti. Hasil evaluasi LPPD juga diharapkan menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.